



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/~~15510~~/PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ST.ANTONIUS MEDAN

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak ST.ANTONIUS MEDAN , Nomor : 127/TKAnt/TU/07.2019
02 Juli 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal
26 Juli 2019.

MENIMBANG
MENGINGAT

- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minim`al
 10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

:Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman kanak-Kanak :

- | | | | |
|----|---------------------|---|---|
| a. | NamaLembaga | : | Taman Kanak-Kanak ST.ANTONIUS MEDAN |
| b. | Alamat | : | Jl.H.M.Joni No.52A Medan |
| c. | Kelurahan | : | Teladan Timur |
| d. | Kecamatan | : | Medan Kota |
| e. | Kota | : | Medan |
| f. | Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. | NamaYayasan/Lembaga | : | Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan |
| h. | Alamat Yayasan | : | Jl.Timor No.34 Medan |
| i. | AkteYayasan | : | Nomor : 241 Tanggal 30 Nopember 2017
Notaris : Anyelina Marisi Sinaga,SH di Medan. |

Kedua

Lembaga Taman Kanak-Kanak ST.ANTONIUS MEDAN tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai Berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5(lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga

Keempat

Tembusan

1. Walikota Medan

